

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BAYONDO KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR

Dewi Sukmawati^{1*}, Jalan Usman², Ansyari Mone³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to describe and explain the implementation of the function Village Consultative Body (BPD) in Bayondo Village, Tomoni District, East Luwu Regency. This study used a qualitative descriptive method. Data collection techniques through observation and interviews. The results of this study showed that the implementation of the function (BPD) was known that the function discussed and agreed that the draft Village regulation had been implemented and realized optimally, the function of accommodating and channeling the aspirations of the community had not been implemented well, this was because there were still obstacles in its implementation, where the community still did not understand the duties and functions performed by the BPD, so that in the implementation process it accommodates and channels community aspirations often get opposition and debate from society, function supervising the performance of the village head was not maximal due to lack of communication between BPD administrators.

Keywords: bpd function, implementation, village government

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan mendeskripsikan serta menjelaskan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bayondo Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi (BPD) diketahui bahwa fungsi membahas serta menyepakati rancangan peraturan Desa telah terlaksana dan terealisasi dengan baik, fungsi menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat kurang terlaksana dengan baik, ini disebabkan karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, dimana masyarakat masih belum paham tugas dan fungsi yang dilakukan oleh BPD, sehingga dalam proses pelaksanaan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sering kali mendapatkan pertentangan serta perdebatan dari masyarakat fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa kurang terlaksana dengan baik, ini disebabkan kurangnya komunikasi antar pengurus BPD.

Kata Kunci: fungsi bpd, pelaksanaan, pemerintah desa

* dewisukmawati@gmail.com

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah badan atau lembaga yang dibentuk pada tiap-tiap Desa yang ada diseluruh Indonesia. Berdasarkan fungsinya dalam menjalankan tata kelola tau roda pemerintahan desa menjalankan fungsi legislasi, merumuskan dan menyepakati peraturan desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan kontrol atau pengawasan. Sehingga demi terwujudnya pemerintah desa yang baik, karenanya diperlukan kerjasama yang baik antara BPD bersama Kepala Desa didalam melaksanakan tata kelola pemerintahan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 72 Tahun 2005 menjelaskan bahwa BPD merupakan suatu lembaga perwakilan masyarakat desa yang berkaitan, didasarkan atas keterwakilan daerah yang telah diputuskan secara musyawarah mufakat. Banyaknya elemen anggota BPD ditetapkan secara ganjil, yaitu minimal lima orang serta maksimal 11 orang, berdasarkan luas daerah atau wilayah, banyaknya masyarakat, serta kapasitas finansial desa.

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa menjelaskan mengenai BPD yaitu suatu badan

pelaksanaan demokrasi dalam melakukan kontrol penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan elemen utama pengatur pemerintahan desa.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, pasal 55 tentang BPD, Permendagri No. 110 tahun 2016 pasal 31 dan Perda Kabupaten Luwu Timur pasal 83, fungsi BPD disebutkan sebagai berikut: Membahas serta menyepakati rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa, Menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, Menjalankan pengawasan atau kontrol terhadap Kepala Desa.

Tujuan adanya pengaturan BPD dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 yaitu untuk: Mempertegas serta memperjelas peranan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah Desa, Menggerakan BPD supaya sanggup menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, Menggerakan BPD agar mampu menciptakan tata laksana pemerintahan Desa yang baik.

Berdasarkan fungsinya, dalam konteks tata kelola roda pemerintahan Desa, BPD sangat berperan penting dalam hal memberdayakan masyarakat agar dapat dilihat tercapainya keberhasilan desa dalam hal pembangunan dan pengelolaan aset diperlukan tata kelola pemerintahan desa yang bisa berjalan secara efektif

dan efisien dan sesuai dengan tugas serta fungsinya sebagai BPD.

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa menjelaskan mengenai BPD yaitu suatu badan pelaksanaan demokrasi dalam melakukan kontrol penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan elemen utama pengatur pemerintahan desa.

UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Desa telah memberikan legalitas kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa serta pembangunan desa sesuai dengan rumah tangganya masing-masing. Dengan begitu, prinsip yang ada didalam UU Desa membantu kebutuhan desa sebagai daerah mandiri. Landasan munculnya UU tentang Desa yaitu proses pembangunan nasional kurang minim diperhatikan dan dirasakan oleh masyarakat khususnya yang berada di pedesaan.

Hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur dan membahas tentang Desa, diharapkan dapat menciptakan percepatan pembangunan dalam skala lokal, yang dapat memacu kemajuan pembangunan ekonomi terutama yang ada di Desa. Pemerintah desa bersama pemerintah daerah harus paham dan dapat menciptakan perubahan pembangunan melalui beberapa metode, baik pembaharuan, pemberdayaan,

maupun pengawasan terhadap terlaksananya proses pembangunan.

Pemerintah desa dalam UU No. 23 Tahun 2014 menyangkut Pemerintahan Daerah, Desa diartikan satu kesatuan penduduk yang terdiri dari masyarakat hukum, mempunyai batasan wilayah otoritas, memiliki tugas dan wewenang dalam mengurus kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang didasarkan pada hak asal-usul serta kebudayaan setempat yang disetujui dan dibentuk kedalam tata kelola pemerintahan nasional yang berkedudukan di kabupaten/kota. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memiliki tujuan dalam memberikan ide dan gagasan kepada perangkat Desa serta masyarakat dalam melaksanakan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya masing-masing.

Menurut Berger (dalam Soimin, 2019) menjelaskan bahwa Desa merupakan suatu wilayah atau daerah para petani. Bukan hanya tentang pertanian yang berkaitan dengan desa, akan tetapi juga tentang keikutsertaan masyarakatnya dalam suatu daerah atau pemukiman setempat.

Defenisi Desa dilihat dari sisi sosiologi, Desa di ilustrasikan sebagai satu kesatuan penduduk yang mendiami suatu wilayah. Dalam sisi sosial

ekonomi, desa digambarkan sebagai satu kesatuan kelompok masyarakat yang mempunyai cara produksi yang istimewa.

Pemerintah desa yang didalamnya terdiri dari Kepala Desa bersama perangkat Desa beserta BPD diminta agar menjalankan tugas pemerintahan desa dengan baik. Seperti dalam hal pembahasan dan perumusan kebijakan peraturan desa, terutama pada hasil ekonomi serta pengelolaan aset desa. Bukan hanya itu, pemerintah juga diminta agar menyediakan pelayanan terhadap masyarakat desa, seperti dalam hal kependudukan, pendidikan serta kesehatan.

Kepala Desa dan perangkatnya termasuk BPD adalah ujung tombak dari pemerintahan daerah yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan pembangunan di wilayah atau daerah masing-masing. Karena itu, Kepala Desa bersama BPD harus dapat menambah pengetahuan dan keterampilan mereka tentang pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa secara aktif terutama yang berkaitan dengan administrasi keuangan.

Pengawasan merupakan salah satu tahap dari fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Pearce dan

Robbinson dalam (Silalahi, 2017) diantaranya yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, *directing*, dan fungsi *controlling*.

Menurut Koontz dan O'Donnel (Silalahi, 2005) pengawasan merupakan suatu penilaian terhadap pemeriksaan kegiatan yang dilakukan bawahan dalam memastikan bahwasannya kejadian yang terjadi sejalan dengan yang direncanakan.

Pengawasan menurut Situmorang dan Juhir (dalam Adisasmita, 2011) adalah suatu kegiatan dalam upaya untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan objek yang akan dicapai.

Istilah pengawasan menurut bahasa bermula dari kata "awas" yang artinya kegiatan mengamati suatu hal dengan cermat atau teliti. Pengawasan dapat berarti juga menyampaikan hasil yang diamati. Pengawasan yang dimaksudkan Adisasmita (2011) yaitu suatu cara mencegah peluang distorsi akan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan merupakan pengujian keseluruhan elemen apakah terlaksana berdasarkan rencana yang ditetapkan sebelumnya dengan pengarahan yang dilakukan (Fayol dalam Silalahi: 2017). Fayol mengemukakan ada empat fungsi-fungsi dari manajemen, dimana

seorang pimpinan harus melaksanakan setiap fungsi perencanaan (*planing*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi *cordinating*, fungsi *commanding*, fungsi *controlling*.

Pada umumnya pengawasan adalah salah satu proses lanjutan dari beberapa fungsi-fungsi manajemen. Termasuk fungsi pengawasan yaitu untuk mengenali berabagai gejala yang dapat menghambat berjalannya suatu pekerjaan dan pemutusan alternatif tindakan perbaikan yang dibutuhkan agar suatu tujuan orgaisasi tetap berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Sule dan Saefullah (2005) mengatakan fungsi dari pengawasan yaitu:Menambah rasa tanggung jawab setiap karyawan atau pegawai yang telah didelegasikan tugas dalam suatu pekerjaan,Melatih setiap karyawan atau pegawai dalam menjalankan tugasnya berdasarka indikator yang telah ditentukan, Membenahi kesalahan dalam upaya perbaikan pekerjaan agar tidak mengalami kesulitan dalam proses pelaksanaanya.

Tujuan pengawasan menurut Silalahi (2003) yaitu:Menghindari agar tidak terjadinya distorsi pada tujuan yang direncanakan sebelumnya, Agar proses kerja terlaksana berdasarkan indikator yang telah ditetapkan,

Mengindari serta menghilangkan kesulitan yang sementara terjadi atau yang mungkin terjadi pada proses pelaksanaan kegiatan, Menghindari distorsi pemakaian sumber daya, Menghindari penyalahgunaan jabatan atau kedudukan.

Pengawasan sangat diperlukan dalam suatu oganisasi seperti yang dijelaskan oleh Handoko (2008) yaitu:Perkembangan lingkungan organisasi. Perubahan yang selalu terjadi dalam suatu organisasi seperti inovasi baru, peraturan baru, kompetisi baru, sehingga memerlukan adanya pengawasan untuk menemukan perubahan yang dapat berpengaruh pada organsasi, Semakin besarnya organiasi, pengawasan sangat dibutuhkan dengan semakin besarnya suatu organisasi. Berbagai pekerjaan yang semakin kompleks memerlukan adanya pengawasan dengan baik dan lebih hati-hati, Penyimpangan, banyaknya penyimpangan yang sering dilakukan anggota organisasi memungkinkan pimpinan untuk melakukan pengawasan secara sederhana sehingga dapat mengetahui kesalahan yang terjadi, Kebutuhan pimpinan dalam pembagian tugas. Satu-satunya cara pemimpin dalam mengetahui anggotanya telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik adalah dengan cara pengawasan

agar dapat memeriksa dan memantau tugas yang telah diberikan kepada bawahan.

Perencanaan merupakan suatu pemilihan yang menghubungkan fakta yang ada, menciptakan dan memanfaatkan asumsi yang berhubungan dengan masa depan melalui gambaran serta merumuskan kegiatan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan (Terry dalam Silalahi: 2017). Terry mengatakan bahwa perencanaan berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen yang ia kemukakan yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, *actuating*, dan fungsi *controlling*.

Suandy (2005) mengatakan perencanaan merupakan proses penetapan tujuan yang selanjutnya menyampaikan dengan jelas program-program, tata cara pelaksanaan, serta tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan.

Perencanaan yaitu suatu proses dengan sengaja, terstruktur, serta saling berhubungan dalam mengidentifikasi komponen-komponen dalam sebuah organisasi, memastikan keadaan, serta memastikan dan mempertimbangkan dalam kurun waktu tertentu dan merumuskan serta menetapkan indikator rencana dan tindakan yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan.

Branch dan Robinson (dalam Fuad, 2014).

Perencanaan seperti yang dijelaskan oleh Fuad (2014) bahwa perencanaan adalah salah satu metode kegiatan yang terjadi tanpa henti, sebab dalam suatu kegiatan telah selesai, selanjutnya kegiatan diteruskan dengan kegiatan selanjutnya, sehingga terbentuk siklus kegiatan.

Wijayanti (2005) mengemukakan manfaat dari perencanaan diantaranya yaitu: Mempermudah manajemen dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitar, Mempermudah dalam proses penyesuaian masalah utama, Mengidentifikasi manajer atau pimpinan mengetahui keseluruhan permasalahan dengan lebih jelas, Mempermudah pemberian tanggung jawab dengan tepat, Memberitahukan cara penyampaian perintah untuk kegiatan, Menetapkan tujuan menjadi lebih terperinci yang mudah dimengerti, Mempermudah melaksanakan koordinasi antar organisasi, Merampingkan pekerjaan, Membuat waktu, tenaga dan dana lebih efektif dan efisien.

Maksud dari perencanaan seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan (2006) adalah: Perencanaan merupakan suatu fungsi pimpinan yang terdiri dari proses pemilihan alternatif tujuan,

kebijaksanaan, tata cara, dan program, Perencanaan awalnya dengan memilih permasalahan yang muncul, Perencanaan adalah suatu cara dalam membuat suatu hal terjadi sesuai dengan yang diinginkan, Perencanaan suatu cara penentuan alternatif tindakan keputusan yang berkaitan dengan tujuan, Perencanaan suatu cara dalam menghindari pekerjaan yang belum terisi.

Legislasi dalam arti sempit yaitu proses pembentukan atau pembuatan Undang-undang serta peraturan. Dalam arti luas legislasi merupakan suatu pembuatan atau pembentukan peraturan pemerintah serta regulasi-regulasi lain yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari Undang-undang.

Secara terminologi, legislasi berhubungan dengan peraturan perundang-undangan serta pembentukan peraturan perundang-undangan. Legislasi juga diartikan sebagai regulasi tertulis yang didalamnya mengandung norma hukum, bersifat mengikat dan dibentuk oleh lembaga negara atau yang berwenang sesuai prosedur peraturan perundang-undangan.

Ibrahim (2008) mengatakan bahwa legislasi suatu proses pembentukan hukum dalam usaha menghasilkan hukum positif. Tahap legislasi berawal dari pembentukan

hukum, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengimplementasian, sampai kepada sosialisasi hasil pembentukan hukum dengan masyarakat.

Handayani (2007) mengatakan bahwa perencanaan merupakan proses dalam menyiapkan keputusan mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan dan ditujukan pada tercapainya suatu tujuan dengan menggunakan alternatif saran yang tersedia.

Menurut Griffin (Fuad, 2014) mengatakan bahwa perencanaan yaitu proses penentuan dan penetapan tujuan suatu organisasi serta keputusan cara dalam mencapai tujuan dan yang akan dilakukan dalam pencapaian tujuan tersebut. Dengan begitu, perencanaan adalah suatu kegiatan merumuskan keputusan tentang apa yang diharapkan dan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu keinginan.

Tugas utama badan legislatif menurut Sudiarto (2007) terdapat dalam kajian perundang-undangan, yaitu membahas atau merumuskan dan menyepakati rancangan peraturan yang dibuat oleh panitia yang memiliki kewenangan. Serta peranannya sebagai perwakilan suara rakyat serta mengajukan pandangan, persepsi yang

sedang berkembang dikalangan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia legislasi suatu proses pembentukan dan perumusan atau penetapan undang-undang. Sehingga legislasi dapat diartikan sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh badan legislatif .

METODE PENELITIAN

Jenis dan tipe penelitian ini adalah Kualitatif dengan memanfaatkan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan memahami permasalahan yang sedang terjadi atau dialami objek penelitian. Menggunakan tipe deskripsi yaitu berupa kalimat, bahasa, dalam suatu kondisi alamiah dengan menggunakan macam metode ilmiah seperti interview, observasi, serta pengamatan dokumen. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini untuk memahami permasalahan yang terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bayondo Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur melalui interview dan pengkajian secara mendalam terhadap suatu obyek.

Peneliti menentukan informan penelitian dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, dengan mengambil informan secara sengaja, jumlah

informan yakni sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumenasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data yan digunakan yakni uji validitas intrernal, validitas eksternal, reliabilitas, dan obyektifitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bayondo terletak 3 Km dari Ibu Kota Kecamatan, atau 50 Km dari Ibu Kota KabupatenLuwu Timur dengan luas wilayah $\pm 28,15 \text{ km}^2$ melintang dari Selatan ke Utara sepanjang $\pm 1.529 \text{ km}^2$ dan dari Timur ke Barat sepanjang $\pm 15.145 \text{ km}^2$. Desa Bayondo memiliki batas-batas sebagai berikut:Sebelah Utara, Irigasi/Desa Beringin Jaya Kec. Tomoni dan Desa Lestari Kec. Tomoni. Sebelah Selatan, Desa Tadulako Kec. Tomoni.Sebelah Timur, Desa Bangun Karya Kec. Tomoni danDesa Margomulyo Kec. Tomoni Timur.Sebelah Barat, Desa Sumber Alam Kec. Tomoni dan Desa Pepuro Barat kec. Wotu.

Secara umum Desa Bayondo adalahDaerah Dataran Rendah yang diperuntukan untuk Lahan Persawahan

dan Perkebunan yang memiliki potensi untuk berkembang dan berkelanjutan dengan hasilproduksi pertanian yang dihasilkan adalah Padi, Kelapa Sawit dan Cokelat. Desa Bayondo terdiri dari 431 KK dengan jumlah penduduk 1535 jiwa yang tersebar di 3 Dusun yakni: Dusun Bayondo dengan jumlah penduduk 569 jiwa, Dusun Balele dengan jumlah penduduk 423 jiwa, dan Dusun Indrokilo dengan jumlah penduduk 543 jiwa.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Bayondo kategori miskin dengan jumlah penduduk 618 jiwa dengan 122 KK, kategori sederhana dengan jumlah penduduk 837 jiwa dengan 270 KK, sedangkan kategori kaya dengan jumlah penduduk 87 jiwa dengan 27 KK.

Mata pencaharian masyarakat Desa Bayondo dengan rata-rata yaitu sebagi petani dengan jumlah penduduk sebanyak 486 jiwa, sedangkan mata pencaharian sebagai wiraswasta 239 jiwa, PNS sebanyak 33 jiwa, TNI/POLRI dengan jumlah 12 jiwa, swasta sebanyak 158 jiwa, pertukangan dengan jumlah 47 jiwa, tidak bekerja sebanyak 567 jiwa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bayondo dapat dideskripsikan sebagai suatu elemen penyelenggara atau pengelola Pemerintahan Desa yang dibentuk dan

dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi Desa.

Pemerintah Desa bersama BPD di Desa Bayondo Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan beberapa indikator yaitu legislasi, perencanaan danpengawasan. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan fungsi BPD.

Fungsi legislasi dimaksudkan adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya selalu berpedoman pada Permendagri No 110 tahun 2016 yang bekerja bersama-sama dengan Pemerintah Desa, dalam hal ini bersama Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa dengan proses penyusunan sebagai berikut: BPD serta Kepala Desa masing-masing mengajukan rancangan peraturan Desa yang akan dibahas dan disepakat bersama, pembahasan mengenai rancangan peraturan Desa melalui musyawarah BPD yang diselenggarakan BPD, BPD membahas terlebih dahulu rancangan peraturan Desa yang telah diajukan atau diusulkan oleh Kepala Desa.Segala bentuk usulan dan pembahasan rancangan peraturan Desa dilakukan proses pencatatan oleh juru tulis dalam musyawarah, BPD melakukan rapat dua sampai tiga kali

bersama dengan Pemerintah Desa untuk mendapatkan keputusan bersama mengenai pemberhentian pembahasan atau melakukan pembinaan pembahasan.

Pelaksanaan fungsi BPD merumuskan serta penetapan rancangan peraturan Desa, mereka selalu berperan aktif dan selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa serta seluruh lembaga yang ada di Desa maupun masyarakat. Sehingga peraturan yang akan ditetapkan dan dijalankan oleh Desa benar sesuai apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh masyarakat.

Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan bersama sekretaris BPD yang mengatakan: dalam melakukan kegiatan Musrenbang Desa selalu melibatkan unsur masyarakat, dan juga keinginan masyarakat untuk menghadiri Musrenbang Desa sangatlah tinggi. Hal ini bisa dikatakan masyarakat memiliki antusias yang tinggi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Desa terutama mengenai pembangunan Desa baik pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan.

BPD bersama dengan Pemerintah Desa Bayondo Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah mengeluarkan sebuah peraturan desa berupa Rancangan Pembangunan

Jangka Menengah atau yang sering disebut RPJMDes tahun 2018-2023.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam membahas serta menyepakati rancangan peraturan Desa telah terlaksana dengan baik dan melibatkan partisipasi masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan di lapangan.

Fungsi perencanaan yang dimaksud yaitu dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dalam bentuk lisan dan tulisan, adapun yang dimaksud penyampaian secara lisan yaitu melalui musyawarah BPD sedangkan penyampaian secara tulisan yaitu melalui surat penyampaian berupa masukan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa.

Penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat kepada BPD secara individu maupun bersama-sama seringkali disampaikan secara langsung, akan tetapi penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat lebih dominan disampaikan melalui forum Musrenbang Desa ataupun rapat Musyawarah Dusun. Rapat forum ini diadakan Pemerintah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat seperti ketua RT, RW, tokoh agama, adat serta masyarakat bersama dengan BPD untuk membahas apa yang sedang dilakukan dan yang

akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan ide dan gagasannya.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa BPD mengerti akan fungsinya sebagai wakil masyarakat yang harus menjalin kedekatan dan keharmonisan dengan masyarakat, yang selalu menerima saran serta usulan apa yang diinginkan masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Pemerintah Desa.

Pernyataan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak SO dari Dusun Balele berikut ini: BPD telah membantu kami sebagai masyarakat Desa Bayondo dalam menyampaikan apa yang kami keluhkan. Seperti keluhan kami terhadap pembukaan jalan tani, kami sebagai petani membutuhkan akses jalan yang memadai, dengan adanya usulan seperti ini pemerintah Desa telah berusaha memperbaiki akses jalan menuju persawahan sehingga memudahkan kami dalam mengangkut hasil panen.

Berbeda dengan pernyataan dari bapak MP dari Dusun Indrokilo yang mengatakan bahwa: BPD dalam menyampaikan aspirasi mengenai pembangunan dapat dikatakan telah dilakukan dengan baik, akan tetapi

dalam hal memberdayakan masyarakat belum secara maksimal dilaksanakan, seperti halnya dalam penyaluran bantuan dari Desa yang belum tersalurkan secara adil dan merata.

Dapat disimpulkan bahwa BPD di Desa Bayondo dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat ada yang terealisasi dengan baik dan ada beberapa yang belum terealisasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bersama masyarakat yang mengatakan bahwa penyaluran aspirasi masyarakat berupa pembangunan fisik telah terealisasi dengan baik dan merata, akan tetapi dalam bentuk pemberdayaan masih belum terealisasi dengan adil dan merata. Masyarakat juga masih kesulitan baik individu maupun kelompok untuk mendapatkan bibit baik bibit pertanian, maupun ternak hewan.

Fungsi BPD melakukan kontrol pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa serta seluruh elemen yang ada di Pemerintahan Desa, fungsi pengawasan yang dimaksud adalah BPD melakukan pengawasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penggunaan anggaran belanja Desa serta keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa.

Pengawasan dalam hal ini juga meliputi, pengawasan terhadap perencanaan kegiatan penyelenggaraan

Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa. Bentuk pengawasan yang dilakukan BPD yaitu berupa monitoring dan evaluasi, dalam hal ini BPD berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari Kepala Desa serta meminta laporan kepada Pemerintah Desa.

BPD dalam melaksanakan fungsinya dalam hal perumusan serta penetapan rancangan peraturan Desa, mereka selalu berperan aktif dan selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa serta seluruh lembaga yang ada di Desa maupun masyarakat. Sehingga peraturan yang akan ditetapkan dan dijalankan oleh Desa benar sesuai apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa BPD telah cukup baik dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, akan tetapi ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh BPD, seperti kurang pemahannya masyarakat akan fungsi yang diemban oleh BPD. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh anggota BPD Desa Bayondo Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur

Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Bayondo dalam hal menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat cukup

terlaksana akan tetapi selalu ada hambatan yang dihadapi, ini disebabkan karena kurangnya masyarakat yang paham akan fungsi BPD itu sendiri. Sebagai contoh dalam meyalurkan ide yang masyarakat inginkan terkadang terjadi perdebatan antara masyarakat dan BPD, hanya saja itu semua bisa kami hadapi dengan cara memberikan pengertian dan pengetahuan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti apa yang dilakukan oleh BPD adalah untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat jelas bahwa BPD di Desa Bayondo Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan kontrol pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa belum terealisasi dengan baik dikarenakan anggota BPD yang sering melakukan absen tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pengawasan yang dilakukan BPD terkait penetapan serta pelaksanaan peraturan Desa, penggunaan anggaran belanja dana Desa, serta keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa telah terlaksana cukup baik, hal ini disebabkan karena adanya koordinasi yang baik antara kepala desa dan BPD yang bekerja sama dengan sungguh-

sungguh dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Berikut ini merupakan beberapa metode pelaksanaan pengawasan yang BPD lakukan, diantaranya: BPD mengawasi segala bentuk perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa beserta dengan pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Desa. Evaluasi laporan dalam hal ini meliputi, pelaksanaan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut diselenggarakan dengan baik atau tidak, mengawasi segala bentuk penyelewengan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. menindaklanjuti segala bentuk penyelewengan yang terjadi.

Fungsi BPD sebagai pengawas jalannya Pemerintahan Desa memberikan tanggung jawab yang besar kepada BPD untuk lebih profesional dalam memahami alur sistem pemerintahan dalam Desa, dalam hal ini fungsi pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Bayondo belum terlaksana secara maksimal. Pernyataan ini dibenarkan oleh Kepala Desa Bayondo yang mengatakan:

Antara kami dan BPD memiliki hubungan yang baik dalam setiap pelaksanaan kegiatan Desa, kami selalu bekerjasama saling bertukar argumen. Ketika ada kegiatan yang terkendala dalam pelaksanaannya BPD selalu menanyakan langsung apa yang menjadi penyebab sehingga terkendala, kemudian kami bersama BPD mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut.

BPD bersama Pemerintah Desa Bayondo memiliki pola pengawasan yang saling terbuka sehingga menciptakan hubungan kerja yang baik, BPD selalu aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Desa, akan tetapi pola komunikasi antar anggota BPD sangat tertutup, beberapa dari anggota BPD sering melakukan absen tanpa pemberitahuan kepada Ketua BPD. Hal ini tentu saja dapat menyulitkan BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan BPD di Desa Bayondo Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan kontrol pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa belum terealisasi dengan baik dikarenakan anggota BPD yang sering melakukan absen tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pengawasan yang

dilakukan BPD terkait penetapan serta pelaksanaan peraturan Desa, penggunaan anggaran belanja dana Desa, serta keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa telah terlaksana cukup baik, hal ini disebabkan karena adanya koordinasi yang baik antara kepala desa dan BPD yang bekerja sama dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan roda pemerintahan Desa.

Masih adanya kekosongan jabatan di Pemerintah Desa Bayondo sehingga diperlukan pengisian jabatan kosong tersebut agar penyelenggaraan Pemerintah Desa dapat tercapai secara maksimal. Masyarakat masih kesulitan baik individu maupun kelompok untuk mendapatkan bibit baik bibit pertanian maupun ternak hewan, sehingga diperlukan perhatian yang lebih mengingat mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Bayondo adalah Petani.

Pola komunikasi antara Ketua BPD dengan anggota BPD maupun antar anggota BPD perlu ditingkatkan lagi, mengingat fungsi BPD sebagai kontrol Pemerintah Desa. Fungsi BPD yang ada di Desa Bayondo hampir keseluruhan telah terlaksana meskipun ada beberapa kendala yang menghambat pelaksanaannya. Melihat apa yang terjadi berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa tidak semua dapat berjalan sesuai

dengan yang direncanakan. Kendala seperti minimnya sarana dan prasarana penunjang, perencanaan yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, beberapa aspirasi dari masyarakat juga belum bisa di wujudkan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BPD di Desa Bayondo belum terlaksana secara maksimal dalam merangkul, memberdayakan, membahas, serta menyalurkan suara masyarakat. Kepala desa bersama perangkat Desa kurang respon terhadap kinerjanya dalam melakukan tata kelola pemerintahan desa serta pembangunan desa.

KESIMPULAN

Fungsi BPD dalam membahas serta menyepakati rancangan peraturan Desa di Desa Bayondo telah terlaksana dengan baik karena adanya hubungan kerja yang baik antara BPD dengan Kepala Desa maupun Pemerintah Desa, adanya transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan Desa.

Fungsi Perencanaan yang dimaksud adalah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dalam melaksanakan fungsinya BPD di Desa Bayondo cukup terlaksana, akan tetapi masih ada yang belum terealisasi. Adapun yang telah terlaksana yaitu dalam bentuk pembangunan fisik,

sedangkan yang belum terealisasi secara merata yaitu dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran yang pemerintah Desa Bayondo miliki.

Fungsi pengawasan yang ada di Desa Bayondo cukup terlaksana dengan baik. BPD Desa Bayondo selalu aktif mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan Desa, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan kegiatan Pemerintah Desa. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi antar anggota BPD, dalam hal ini BPD sering melakukan absen tanpa pemberitahuan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerinah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adrianti, Lia. 2015. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak*.
- Dauwole, Estepanus, Johannis Kaawoan, dan Yurnie Sendow. 2017. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Tolabit Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara)*.
- Irawan, Nata. 2017. *Tata Kella Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Penerbit: Direktorat Jenderal Bina Pemrintahan Desa, Kementrian Dalam Negeri Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kurniawan, Riska Nur Muhammad. 2018. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar*.
- Masuara, Rico. 2014. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyeenggaraan Pemerintah Desa (Suatu Studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolang Mongondow Utara)*.
- Ngarsiningtyas, Khoiriyah Situ., dan Walid Mustafa Sembiring. 2016. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa*.
- Prihatin, Setyo Panca. 2016. *Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa*.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Romli, Ombi, dan Elly Nurlia. 2017. *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintaha Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*.